

Reinterpretasi Hadis Larangan Salam kepada Yahudi dan Nasrani dalam Kajian Sanad, Matan, dan Fiqh al-Hadis

Irsyadul Ibaad¹, Nasrulloh²

¹Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

²Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: iibaad53@gmail.com¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Article History:

Received: 16 Juni 2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 03 Juli 2026

Keywords: *Hadis Salam, Yahudi, Nasrani, Fiqh Al-Hadis, Toleransi Beragama.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hadis tentang larangan mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan salam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih Muslim dan Sunan al-Tirmidzi. Kajian dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan analisis ulumul hadis, fiqh al-hadis, pendekatan historis, dan pendekatan fenomenologis. Analisis dimulai dengan takhrij hadis, dilanjutkan dengan kritik sanad dan matan untuk menilai kualitas hadis, kemudian dikaji pemaknaannya dalam konteks sosial keagamaan masa Nabi dan relevansinya pada masyarakat multikultural kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus sahih karena didukung oleh sanad yang kuat, mutaba'ah, dan syahid dari beberapa sahabat lain. Dari aspek pemaknaan, larangan memulai salam tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan politik dan sosial antara umat Islam dengan sebagian kelompok Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi yang berada dalam situasi konflik. Oleh karena itu, hadis ini tidak tepat dipahami sebagai perintah permanen untuk merendahkan seluruh non-Muslim. Dalam konteks masyarakat modern yang plural, salam dapat dipahami sebagai bentuk etika sosial dan penghormatan kemanusiaan selama tidak mengandung unsur pengakuan teologis terhadap keyakinan lain. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami hadis agar nilai-nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan hubungan sosial yang dibangun atas prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kehidupan yang damai di tengah keberagaman. Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak

yang tidak memusuhi mereka karena agama. Dalam situasi masyarakat Indonesia yang majemuk, nilai tersebut menjadi landasan penting bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama. Pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hubungan muslim dan non-muslim perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan tujuan syariat maupun realitas kehidupan kebangsaan saat ini. Kajian mengenai hadis larangan mendahului yahudi dan nasrani dengan salam menjadi relevan karena hadis tersebut masih sering dijadikan rujukan dalam diskursus hubungan antarumat beragama(Nurunnasikin dkk., 2025).

Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa persoalan intoleransi keagamaan masih ditemukan di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, seperti di Jalan Wirjono Projodikoro, Bantul, Yogyakarta pada Minggu, 24 Mei 2026 sekelompok orang dari Forum Jihad Islam (FJI) membubarkan jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) yang sedang beribadah(*Agama*, 2026). Selain itu, kasus penolakan pembangunan rumah ibadah, seperti yang terjadi pada warga RT 2 dan RT 5 RW 03 Kelurahan Kalibaru menolak pembangunan gereja di Jalan Palautan Eres, Kecamatan Cilodong, Depok pada Sabtu, 5 Juli 2025(*Penolakan Pembangunan Gereja*, 2025). Data SETARA Institute mencatat, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia mengalami tren yang fluktuatif, dengan catatan 260 peristiwa (402 tindakan) pada tahun 2024 dan 221 peristiwa (331 tindakan) meskipun terdapat sedikit mengalami penurunan jumlah kasus pada tahun 2025, angka tersebut tetap berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hubungan antarumat beragama masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius(Khoeron dkk., 2026).

Sejumlah penelitian telah mengkaji hadis tentang salam kepada non-Muslim dari berbagai sudut pandang. Muhammad Syachrofi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga menjelaskan bahwa hadis larangan memulai salam kepada non-Muslim perlu dipahami berdasarkan konteks kemunculannya karena berkaitan dengan hubungan yang tidak harmonis antara sebagian komunitas Muslim dan non-Muslim pada masa Nabi. Menurut mereka, hadis tersebut ditujukan kepada kelompok tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh non-Muslim pada setiap tempat dan waktu(Syachrofi & Suryadilaga, 2021). Penelitian Alpahmi Husaini juga menunjukkan bahwa dalam perspektif moderasi beragama, pemberian salam kepada non-Muslim dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial antarumat beragama meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya(Husaini, 2024).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek interpretasi dan relevansi sosial hadis. Kajian yang mengintegrasikan kritik sanad, kritik matan, fiqh al-hadis, analisis historis, serta refleksi situasional terhadap realitas masyarakat Indonesia modern masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hadis larangan memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani secara menyeluruh sejak tahap verifikasi hadis hingga keterkaitannya dalam kehidupan masyarakat multikultural saat ini.

Penelitian ini penting dilakukan karena pemahaman yang kurang tepat terhadap hadis dapat memunculkan sikap eksklusif dan berpotensi memperlebar jarak sosial antarumat beragama. Kajian ini bertujuan untuk menilai kualitas hadis dari aspek sanad dan matan, menjelaskan pemahaman para ulama terhadap kandungannya, serta menganalisis relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern yang hidup dalam sistem sosial yang plural dan menjunjung prinsip kesetaraan warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang proporsional terhadap hadis sekaligus memperlihatkan keselarasan antara ajaran Islam dan nilai-nilai kehidupan sosial yang damai.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*)(Subagiya, 2023). Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari literatur hadis utama yang memuat pembahasan mengenai hukum mengucapkan salam kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani, di antaranya *Shahih Muslim* dan *Sunan at-Tirmidzi*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari beragam literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, kitab fikih dan hadis, karya para cendekiawan muslim klasik maupun modern, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai dokumen serta literatur yang berkaitan dengan tema yang diteliti(Annasthasya dkk., 2025).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, takhrij hadis, yaitu menelusuri sumber-sumber hadis untuk mengetahui keberadaan hadis pada berbagai kitab hadis beserta jalur periwayatannya(Birbik, 2020). Kedua, analisis sanad, yaitu mengkaji kesinambungan sanad, kredibilitas para perawi, serta kemungkinan adanya cacat yang memengaruhi kualitas hadis(Misrawati dkk., 2026). Ketiga, analisis matan, yaitu mengkaji redaksi hadis, membandingkan berbagai riwayat yang ditemukan, serta menelaah kesesuaian kandungannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam(Rahman dkk., 2025). Keempat, analisis fiqh al-hadis, yaitu memahami makna, kandungan hukum, serta relevansi hadis tentang memberi salam kepada yahudi dan nasrani dalam kehidupan masyarakat kekinian(Octhariani dkk., 2026). Kelima, merefleksi tema pembahasan hadis yang dikaji dengan merenungkan apakah hukum atau nilai ideal (Normatif) yang dibuat pada masa lalu (Historis) masih memiliki esensi nilai yang sama jika ditarik ke masa sekarang(Haikal & Musaddad, 2025). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang dikaji dari aspek sanad dan matan serta menjelaskan pemahaman yang tepat mengenai konsep memberi salam kepada yahudi dan nasrani dalam Islam, khususnya dalam menghadapi perkembangan budaya dan peradaban di era modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner(Maunte dkk., 2025): yang pertama Tekstual-Klasik: Menggunakan Ulumul Hadis (untuk menguji kesahihan sanad/matan) dan Fiqh al-Hadis (untuk memetakan pendapat hukum ulama terdahulu). Yang kedua, Kontekstual-Kontemporer: Menggunakan Pendekatan Historis (analisis sebab turunnya hadis di masa lalu) dan Pendekatan Fenomenologis (analisis realitas interaksi sosial Muslim dan non-Muslim di masa sekarang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HADIS TENTANG MEMBERI SALAM KEPADA YAHUDI DAN NASRANI

Teks Hadis Riwayat Abu Hurairah RA dalam Shahih Muslim 4030

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ وَلَمْ يَسْمِ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: Telah menceritakan kepada kami 'Abdul'Aziz yaitu Ad Daraawardi dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara

mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah: Demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan: Demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain: Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb: Telah menceritakan kepada kami Jarir seluruhnya dari Suhail melalui sanad ini. Dan di dalam Hadits Waki' disebutkan: "Apabila kalian bertemu dengan orang Yahudi." Sedangkan dalam Hadits Ibnu Ja'far dari Syu'bah dia berkata mengenai ahli kitab juga di dalam Hadits Jarir dengan lafazh: 'Apabila kalian bertemu dengan mereka.'" (tanpa menyebutkan salah seorang di antara mereka). (HR. Shahih Muslim: 4030).

VERIFIKASI HADIS

Penelusuran (*takhrij*) hadis ini menggunakan website dorar.net melalui *mausū'ah al hadīsiyah* (الموسوعة الحديثية - شروح الأحاديث - لا تَبْذُرُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ t.t.) dengan menggunakan kata kunci "*an-naṣārā bis-salām*" yang ada dalam kitab Kutubusitah, Hadis tersebut ditemukan dalam kitab-kitab hadis primer, yaitu Shahih Muslim no. 4030 bab salam pada subbab Larangan memulai ahli kitab dalam memberikan salam dan Sunan Tirmidzi no. 1528 bab ekspedisi pada subbab memberi salam kepada ahli kitab, serta no. 2624 bab meminta izin dan adab pada subbab mengucapkan salam untuk ahli dzimmah, meskipun melalui beberapa jalur periwayatan yang berbeda ketiga hadis tersebut bermuara kepada Abu Hurairah RA, akan tetapi dalam matan Sunan Tirmidzi no. 1528 menjelaskan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh: Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Bashrah al-Ghifari. Variasi lafaz pada seluruh jalur sanad dalam kedua kitab hadis tersebut memiliki pesan dan makna yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam redaksinya (الدرر السنية, t.t.).

Setiap perawi hadis dianggap *tsiqah* (terpercaya) dan memiliki sanad yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua jalur sanad dari Shahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi tidak memiliki perawi yang bermasalah namun, beberapa perawi dari masing-masing kitab tersebut memiliki kelemahan dalam hafalan ilmu hadist (*saḥḥi' al-hifẓ*), yang membuat kredibilitas mereka dipertanyakan. Salah satu contohnya adalah hadist dalam Shahih Muslim yang menunjukkan bahwa Suhail Bin Abi Shalih Dzakwan dan Abdullah 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid itu buruk hafalannya, tetapi hadist tersebut tetap dianggap shahih meskipun ada perawi yang dianggap memiliki kelemahan dalam hafalan (at-Tirmidzi, t.t.).

Suhail bin Abi Shalih merupakan seorang perawi hadis yang dinilai memiliki kredibilitas baik dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam hadis, termasuk Imam Muslim. Sebagian ulama, seperti Yahya bin Ma'in, pada beberapa kesempatan menilainya sebagai perawi yang tepercaya, meskipun pada kesempatan lain memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap kualitas hafalannya. Ali bin al-Madini menjelaskan bahwa setelah salah seorang saudara Suhail meninggal dunia, ia sangat berduka sehingga hafalannya melemah dan ia melupakan banyak hadis yang sebelumnya dikuasainya. Kondisi tersebut menyebabkan ia melupakan sebagian hadis yang pernah diriwayatkannya. Oleh karena itu, sebagian ahli hadis bersikap hati-hati terhadap riwayat-riwayatnya yang berasal dari periode setelah perubahan hafalannya (Adz-Dzahabi, 1981, hlm. 460–461).

Meskipun demikian, banyak hadis Suhail tetap diterima dan dijadikan hujah, terutama riwayat yang berasal dari masa sebelum hafalannya mengalami penurunan. Salah satu hadis terkenal adalah hadis tentang cabang-cabang iman yang diriwayatkan oleh para imam hadis dan

dinilai sahih. Secara umum, para ulama menempatkan Suhail sebagai perawi yang dapat diterima, meskipun terdapat catatan terkait kekuatan hafalannya pada masa akhir kehidupannya(- *إسلام ويب* - t.t.).
(صحيح مسلم - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم- الجزء رقم 4).

Hal ini karena mayoritas ulama' menganggap Suhail Bin Abi Shalih Dzakwan sebagai perawi yang dapat dipercaya (*maqbul al-riwāyah*). Selain itu, riwayatnya juga digunakan oleh imam muslim dalam kitab hadistnya yang berjudul *shahih muslim*, dimana periwayatannya telah melalui proses seleksi yang ketat(al-Hajjaj, t.t.). Respon positif terhadap Suhail juga dapat dilihat dalam kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal* dimana dalam kitab tersebut ia dinilai sebagai perawi yang *tsabat* (kuat), *lā ba'sa bih* (cukup baik), dan *maqbul al-akhbār* (riwayatnya dapat dipercaya), bahkan sebagian ulama' mengkategorikannya sebagai *tsiqah* (kredibel). Imam Nasai' juga menyebutkan bahwa Suhail termasuk perawi yang *Laysa bihi ba's* (tidak bermasalah)(Al-Mizzi, 2014).

Sementara Abdullah 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid adalah seorang imam dan ahli hadis dari Madinah yang meriwayatkan hadis dari banyak tabi'in dan guru terkenal. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam besar, seperti Syu'bah bin al-Hajjaj dan Sufyan al-Tsauri. Riwayatnya juga tercantum dalam kitab-kitab hadis utama. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai kualitas hafalannya(*إسلام ويب - صحيح مسلم - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم- الجزء رقم 4* t.t.).

Ma'n bin Isa memberikan pujian yang sangat tinggi hingga mengatakan bahwa al-Darawardi layak menjadi "Amirul Mukminin dalam hadis". Yahya bin Ma'in menilainya lebih kuat daripada Fulaih bin Sulaiman. Namun, Abu Zur'ah al-Razi menyatakan bahwa hafalannya kurang baik. Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa ketika meriwayatkan dari hafalannya, al-Darawardi sering melakukan kekeliruan, tetapi ketika meriwayatkan dari kitab catatannya, riwayatnya baik dan dapat diterima. Meski demikian, Al-Dzahabi menyimpulkan bahwa hadis-hadis al-Darawardi tetap berada pada derajat hasan, tidak sampai jatuh ke tingkat dhaif. Karena itu, hadisnya diterima oleh para penyusun kitab hadis, meskipun Muhammad al-Bukhari biasanya meriwayatkan hadisnya bersama perawi lain sebagai penguat(Adz-Dzahabi, 1981, hlm. 367–369).

Sementara biografi para periwayat hadits yang lain dalam Shahih Muslim no. 4030 yang menjadikan hadis ini shahih sebagai berikut(*Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 4030*, t.t.):

1. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah ats-Tsaqafi al-Baghilani, yang dikenal dengan kunyah Abu Raja', termasuk dalam generasi *Tabi' al-Atba'* senior. Beliau menetap di wilayah Himsh dan wafat di Baghlan pada tahun 240 H. Dalam penilaian para ulama hadis, Qutaibah memperoleh predikat yang sangat baik. Abu Hatim menilainya sebagai perawi yang *tsiqah*, demikian pula penilaian yang diberikan oleh an-Nasa'i dan Yahya bin Ma'in. Sementara itu, Ibnu Hajar al-'Asqalani memberikan penilaian *tsiqah tsabat*, yang menunjukkan tingkat keandalan dan ketelitian yang tinggi dalam periwayatan hadis.
2. Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid ad-Darawardi, yang memiliki kunyah Abu Muhammad, termasuk dalam generasi *Tabi'ut Tabi'in* pertengahan. Beliau tinggal dan menghabiskan sebagian besar kehidupannya di Madinah hingga wafat pada tahun 187 H. Dalam penilaian para ulama hadis, terdapat beberapa pandangan mengenai kualitas periwayatannya. Yahya bin Ma'in menyatakan *laisa bihi ba's* (tidak mengapa atau dapat diterima), sementara Abu Zur'ah menilai bahwa beliau memiliki kelemahan pada aspek hafalan. Di sisi lain, Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kelompok perawi yang terpercaya dalam kitab *ats-Tsiqat*, dan al-'Ajli juga memberikan predikat *tsiqah* kepadanya.

3. Suhail bin Abi Shalih Dzakwan as-Samman, yang dikenal dengan kunyah Abu Yazid, termasuk dalam generasi *Tabi'in*. Beliau tinggal di Madinah dan wafat di kota tersebut pada tahun 138 H. Dalam kajian ilmu jarh wa ta'dil, Suhail memperoleh penilaian positif dari sejumlah ulama hadis. Abu Hatim ar-Razi menilainya sebagai perawi yang *shaduh* dan *tsiqah*, sedangkan an-Nasa'i memberikan predikat *tsabat*, yang menunjukkan ketelitian dan kekuatan hafalannya. Selain itu, Maslamah bin Qasim juga menyebutnya sebagai perawi yang *tsiqah*, dan Ibnu Hibban turut memasukkannya ke dalam jajaran perawi yang terpercaya.
4. Dzakwan, yang lebih dikenal dengan kunyah Abu Shalih, merupakan seorang perawi dari kalangan *Tabi'in* generasi pertengahan. Beliau menetap di Madinah hingga wafat pada tahun 101 H. Dalam pandangan para ulama jarh wa ta'dil, Abu Shalih memperoleh penilaian yang sangat baik. Abu Zur'ah menyebut hadis-hadis yang diriwayatkannya sebagai mustaqim al-hadis, sedangkan Muhammad bin Sa'd menilainya sebagai perawi yang *tsiqah* dan memiliki banyak riwayat hadis. Penilaian serupa juga diberikan oleh as-Saaji yang menyebutnya *tsiqah shaduh* serta al-'Ajli yang menetapkan sebagai perawi *tsiqah*. Selain itu, Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*. Adapun Ibnu Hajar al-'Asqalani memberikan predikat *tsiqah tsabat*, sementara adz-Dzahabi menggolongkannya sebagai salah satu imam yang terpercaya dalam bidang periwayatan hadis.
5. Abdur Rahman bin Shakhr ad-Dawsi al-Yamani, yang lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah, merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. Beliau tinggal di Madinah dan wafat di kota tersebut pada tahun 57 H. Dalam kajian ilmu hadis, Abu Hurairah dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah saw. Ibnu Hajar al-'Asqalani mengategorikannya sebagai seorang sahabat, yang dalam ilmu hadis seluruh sahabat pada dasarnya dipandang memiliki integritas dan keadilan (*'adalah*) sehingga riwayat mereka dapat diterima.

Adapun jalur penguat para periwayat hadits dalam Shahih Muslim no. 4030 yang menjadikan hadis ini shahih biografinya sebagai berikut (*Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 4030, t.t.*):

1. Muhammad bin al-Mutsanna bin 'Ubaid al-'Anazi, yang dikenal dengan kunyah Abu Musa dan laqab Az-Zaman, merupakan seorang perawi dari kalangan *Tabi' al-Atba'* generasi tua. Beliau berasal dari Bashrah dan wafat di kota tersebut pada tahun 252 H. Dalam penilaian para ulama jarh wa ta'dil, Muhammad bin al-Mutsanna memperoleh apresiasi yang sangat baik. Yahya bin Ma'in menilainya sebagai perawi yang *tsiqah*, sedangkan Abu Hatim memberikan penilaian *shalih al-hadits* dan *shaduh*. Selain itu, Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab *ats-Tsiqat* sebagai perawi terpercaya. Maslamah bin Qasim menyebutnya sebagai perawi yang *tsiqah masyhur* serta termasuk golongan *huffaz* (para penghafal hadis). Penilaian positif juga diberikan oleh adz-Dzahabi yang menyifatnya sebagai *tsiqah*, sementara Ibnu Hajar al-'Asqalani menetapkan sebagai *tsiqah tsabat*, yang menunjukkan tingkat kredibilitas dan ketelitian yang sangat tinggi dalam periwayatan hadis.
2. Muhammad bin Ja'far al-Hudzali, yang dikenal dengan kunyah Abu 'Abdullah dan laqab Ghundar, merupakan seorang perawi dari kalangan *Tabi'ut Tabi'in* generasi pertengahan. Beliau hidup dan menetap di Bashrah hingga wafat pada tahun 193 H. Dalam kajian jarh wa ta'dil, Muhammad bin Ja'far memperoleh penilaian positif dari sejumlah ulama hadis. Muhammad bin Sa'd dan al-'Ajli sama-sama menilainya

sebagai perawi yang *tsiqah*. Selain itu, Ibnu Hibban mencantumkan dalam kitab *ats-Tsiqat* sebagai salah satu perawi yang terpercaya. Sementara itu, Abul Fath al-Azdi memberikan penilaian *shaduq*, yang menunjukkan bahwa beliau dikenal jujur dan dapat diterima dalam periwayatan hadis.

3. Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad al-Azdi al-Wasithi, yang memiliki kunyah Abu Bistham, merupakan seorang perawi dari kalangan *Tabi'ut Tabi'in* generasi tua. Beliau menetap di Bashrah dan wafat di kota tersebut pada tahun 160 H. Dalam pandangan para ulama hadis, Syu'bah menempati kedudukan yang sangat tinggi sebagai perawi. Al-'Ajli menilainya sebagai *tsiqah tsabat*, sedangkan Ibnu Sa'd menyebutnya *tsiqah ma'mun*. Abu Daud bahkan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hadisnya lebih baik daripadanya. Selain itu, Ats-Tsauri memberikan gelar *Amir al-Mu'minin fi al-Hadits*, sebuah gelar kehormatan yang menunjukkan keunggulannya dalam bidang hadis. Ibnu Hajar al-'Asqalani menilainya sebagai *tsiqah hafizh*, sementara adz-Dzahabi menyebutnya sebagai *tsabat hujjah*, yang menegaskan kekuatan hafalan, ketelitian, dan otoritasnya dalam periwayatan hadis.

Adapun jalur penguat lain para periwayat hadits dalam Shahih Muslim no. 4030 yang menjadikan hadis ini shahih biografinya sebagai berikut (*Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 4030, t.t.*):

1. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman al-'Abbasi, yang dikenal dengan kunyah Abu Bakar, merupakan seorang perawi dari kalangan *Tabi' al-Atba'* generasi tua. Beliau berasal dari Kufah dan kemudian wafat di Baghdad pada tahun 235 H. Dalam penilaian para ulama hadis, Abdullah bin Muhammad memperoleh predikat yang baik. Ahmad bin Hanbal menilainya sebagai *shaduq*, yang menunjukkan sifat jujur dan dapat dipercaya dalam periwayatan hadis. Sementara itu, Abu Hatim memberikan penilaian *tsiqah*, yang menegaskan kredibilitas dan keandalannya sebagai seorang perawi.
2. Muhammad bin Al-'Ala' bin Kuraib al-Hamdani, yang dikenal dengan kunyah Abu Kuraib, merupakan perawi dari kalangan *Tabi' al-Atba'* generasi tua. Beliau hidup dan wafat di Kufah pada tahun 248 H. Para ulama memberikan penilaian positif terhadapnya, di antaranya Abu Hatim yang menilainya *shaduq*, an-Nasa'i yang menyatakan *la ba'sa bih*, Ibnu Hibban yang mencantumkan dalam *ats-Tsiqat*, serta Maslamah bin Qasim yang menyebutnya sebagai perawi Kufah yang *tsiqah*. Adapun Ibnu Hajar al-'Asqalani menilainya *tsiqah hafizh*, sementara adz-Dzahabi menyebutnya *hafizh*.
3. Waki' bin al-Jarrah bin Malih ar-Ru'asi, yang dikenal dengan kunyah Abu Sufyan, merupakan perawi dari kalangan *Tabi'in* generasi pertengahan. Beliau hidup di Kufah dan wafat di Ainul Wardah pada tahun 196 H. Para ulama memberikan penilaian yang baik terhadapnya, di antaranya al-'Ajli yang menyebutnya *tsiqah*, Ya'qub bin Syaibah dan Ibnu Hibban yang menilainya sebagai *hafizh*, serta Ibnu Sa'd yang menyifatnya *tsiqah ma'mun*. Sementara itu, Ibnu Hajar al-'Asqalani menilainya sebagai perawi yang *tsiqah* dan ahli ibadah, sedangkan adz-Dzahabi menyebutnya sebagai seorang tokoh terkemuka.
4. Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, yang memiliki kunyah Abu 'Abdullah, merupakan perawi dari kalangan *Tabi'ut Tabi'in* generasi tua. Beliau hidup di Kufah dan wafat di Bashrah pada tahun 161 H. Para ulama memberikan penilaian yang sangat baik terhadapnya. Malik bin Anas dan Yahya bin Ma'in menilainya sebagai perawi yang *tsiqah*. Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam golongan huffazh mutqin (penghafal hadis yang kuat dan teliti). Adapun Ibnu Hajar al-'Asqalani menyifatnya sebagai *tsiqah*, *hafizh*, *faqih*,

ahli ibadah, imam, dan hujjah, sedangkan adz-Dzahabi menyebutnya sebagai seorang imam.

Adapun jalur penguat lain para periwayat hadits dalam Shahih Muslim no. 4030 yang menjadikan hadis ini shahih biografinya sebagai berikut (*Shahih Muslim* (صحيح مسلم) *Hadis No. 4030*, t.t.):

1. Zuhair bin Harb bin Syaddad al-Harasyi an-Nasa'i, yang dikenal dengan kunyah Abu Khaitsamah, merupakan perawi dari kalangan Tabi' al-Atba' generasi tua. Beliau hidup dan wafat di Baghdad pada tahun 234 H. Para ulama memberikan penilaian positif terhadapnya. Yahya bin Ma'in, an-Nasa'i, dan Ibnu Wadldlah menilainya sebagai perawi yang tsiqah, sementara an-Nasa'i juga menyifatnya sebagai tsiqah ma'mun. Abu Hatim menilainya shaduq, Ibnu Hibban mencantumkan dalam ats-Tsiqat, Ibnu Hajar al-'Asqalani menyebutnya tsiqah tsabat, dan adz-Dzahabi memberikan gelar al-Hafizh.
2. Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth, yang memiliki kunyah Abu 'Abdullah, merupakan perawi dari kalangan *Tabi'ut Tabi'in* generasi pertengahan. Beliau hidup dan wafat di Kufah pada tahun 188 H. Para ulama memberikan penilaian yang baik terhadapnya. Abu Hatim ar-Razi, an-Nasa'i, dan Muhammad bin Sa'd sama-sama menilainya sebagai perawi yang *tsiqah*.

Karena memiliki beberapa jalur periwayatan yang berbeda, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa hadis ini pada awal sanadnya bersifat gharib karena hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Shalih, dan Suhail bin Abi Shalih. Namun pada tingkatan murid-murid Suhail, hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi sehingga tergolong masyhur secara nisbi pada *tabaqah* tersebut (Al-Suyuti, 2000). Sementara, Suhail bin Abi Shalih adalah titik pertemuan sanad (*madar al-isnad*) (Al-'Asqalanī, 2015). Kritik terhadap hafalan al-Darawardi tidak memengaruhi kesahihan hadis secara keseluruhan karena riwayat Syu'bah, Sufyan ats-Tsauri, dan Jarir memperkuat riwayat Abdul Aziz al-Darawardi (Al-Mizzi, 2014). Oleh karena itu, para ulama menganggap hadis ini sahih, sebagaimana dicatat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.

Sementara it'ibar sanad hadisnya Sunan Tirmidzi no. 1528 yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan beruluk salam, jika di jalan kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka maka desaklah hingga ke bibir jalan." Ia berkata: "Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Umar, Anas dan Abu Bashrah Al Ghifari, sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Abu Isa berkata: "Hadits ini derajatnya hasan shahih, dan maksud dari hadits ini adalah, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan beruluk salam. Sebagian ulama berkata: "Maksud dari pelarangan itu karena hal tersebut bagian dari penghormatan kepada mereka, padahal kaum muslimin diperintahkan untuk menghinakan mereka. Hal ini juga berlaku saat bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka dianjurkan untuk tidak memberi jalan kepada mereka, sebab itu bagian dari pengagungan kepada mereka."*

Adapun biografi singkat dan penilaian para ulama terkait para perawi hadis ini bisa dilihat keterangan di atas, berikut skemanya: Rasulullah ﷺ -> Abu Hurairah, -> Abu Shalih al-Samman, -> Suhail bin Abi Shalih, -> Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi, -> Qutaibah bin Sa'id, -> Imam al-Tirmidzi. Imam Tirmidzi sendiri mengatakan: "Dalam bab ini terdapat hadis dari Ibnu Umar, Anas, dan Abu Bashrah al-Ghifari". Artinya, selain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, makna hadis ini juga diriwayatkan oleh: Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Bashrah al-Ghifari. Riwayat-riwayat tersebut berfungsi sebagai *syāhid*, yaitu penguat dari jalur sahabat yang berbeda.

Setelah dilakukan analisis sanad, hadis larangan mendahului Yahudi dan Nasrani dengan

salam tidak hanya diriwayatkan melalui jalur Abdul Aziz al-Darawardi dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, tetapi juga memiliki beberapa *mutābi*’ dari murid-murid Suhail lainnya, seperti Syu'bah bin al-Hajjaj dan Sufyan ats-Tsauri. Selain itu, hadis ini memiliki *syāhid* dari sahabat lain, yaitu Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abu Bashrah al-Ghifari. Dengan demikian, sanad hadis ini memperoleh penguatan baik melalui *mutāba'ah* (penguat pada jalur sanad) maupun *syāhid* (penguat dari sahabat lain), sehingga semakin mengukuhkan statusnya sebagai hadis sahih sebagaimana penilaian Imam al-Tirmidzi dan Imam Muslim.

MATAN HADIS

Dari segi matan, redaksi yang terdapat dalam kitab-kitab hadist tersebut relatif serupa dan tidak menunjukkan perbedaan yang menonjol. Inti redaksi tetap mempertahankan struktur kalimat yang sama. Perbedaan yang muncul hanya bersifat minor pada matan Shahih Muslim no. 4030, seperti variasi kata obyek yang diberi salam yang sedikit memengaruhi substansi makna hadis. Perbedaan lafaz yang ditemukan:

اليهود والنصارى، اليهود، أهل الكتاب، هم.

Pertama riwayat Ad-Darawardi Pada riwayat ini terdapat dua kelompok yang disebut, yaitu Yahudi dan Nasrani, Kemudian menggunakan kata: أحدهم (salah seorang dari mereka). Kalau kita terjemahkan secara letterlek dampaknya terhadap makna larangan tersebut bersifat spesifik kepada yahudi dan nasrani bukan seluruh non-Muslim. Sedangkan: Majusi, Hindu, Buddha, Musyrik Arab tidak secara eksplisit masuk dalam redaksi. Karena itu sebagian fuqaha melakukan qiyas (Al-Adlabi, 1983).

Kedua riwayat Waki' dari Sufyan, redaksi yang tertulis إذا لقيتم اليهود artinya: “Apabila kalian bertemu orang-orang Yahudi”, redaksi pada matan ini meniadakan Nasrani, hanya menyebutkan اليهود (Yahudi) saja, dari sini menimbulkan Pertanyaan, apakah nabi hanya menyebut yahudi? atau Sufyan meriwayatkan secara makna? mayoritas muhaddits tidak menganggap ini pertentangan, karena yahudi dipakai sebagai contoh dominan Ahlul Kitab di Madinah. Hal ini akan berdampak pada produk hukum Jika riwayat ini berdiri sendiri, berarti larangan hanya berlaku bagi yahudi, nasrani tidak disebut, hal ini tentu mempersempit cakupan hukum, karena itu fuqaha lebih memilih redaksi yang lebih lengkap, sesuai kaidah زيادة الثقة مقبولة “Tambahan dari perawi tsiqah dapat diterima”, maka tambahan والنصارى lebih kuat daripada redaksi yang hanya menyebut Yahudi (Al-Ghazali, 1989).

Ketiga riwayat Syu'bah melalui Muhammad bin Ja'far dalam Shahih Muslim no. 4030 وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال في أهل الكتاب artinya: dalam riwayat Ibnu Ja'far dari Syu'bah disebutkan: “Ahlul Kitab”, redaksi berubah menjadi أهل الكتاب bukan yahudi dan nasrani atau salah satu dari mereka, hal ini berdampak pada makna yang berbeda, karena Imam At-Thabari menjelaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab ialah umat Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh pada Taurat dan Injil (Ath-Thabari, t.t., hlm. 581).

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم

artinya: “Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan ahli kitab maksudnya ialah perempuan-perempuan merdeka yang diberikan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh dengan isi dari kitab Taurat dan Injil”, sementara di zaman sekarang ahlul kitab yang dijelaskan diatas sudah jarang ditemui bahkan hampir tidak ada.

Akan tetapi menurut Imam Al-Nawai dalam syarah hadis tentang ahlul kitab (إسلام ويب - شرح كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم - الجزء رقم 14, t.t.), beliau tetap memasukkan Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa Nabi sebagai Ahlul Kitab meskipun

mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, buktinya hukum-hukum khusus Ahlul Kitab tetap berlaku kepada mereka, seperti jizyah, sembelihan, pernikahan. di lain sisi di saat zaman nabi mereka tetap diberi ruang untuk menjalin perjanjian damai dan hidup berdampingan, sebagaimana halnya dengan yahudi dan nasrani, begitu juga dalam al-qur'an Allah menjelaskan bahwa sembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab dihukumi halal bagi umat Islam, begitupula diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan ahli kitab (Qs. Al-Maidah: 5)(Lubis & Ubab, 2026).

Dengan demikian cakupan maknanya menjadi lebih luas, karena ahlul kitab mencakup yahudi dan nasrani secara keseluruhan. Riwayat ini memperkuat pendapat jumhur bahwa larangan berlaku kepada seluruh ahlul kitab, bukan hanya Yahudi, redaksi ini menunjukkan adanya proses periwayatan bil ma'na, meskipun lafaz berbeda makna tetap sama.

Keempat Riwayat Jarir redaksi yang tertulis إذا لقيتموهم artinya: "apabila kalian bertemu mereka", redaksi ini paling umum tidak ada lagi kata yahudi, nasrani, ahlul kitab hanya هم (mereka), menurut ilmu nahwu Kata "mereka" kembali kepada kelompok yang disebut sebelumnya, yakni: اليهود والنصارى oleh karena itu secara bahasa tidak ada perubahan hukum, namun jika riwayat ini dipisahkan dari konteks sebelumnya, maka bisa dipahami lebih luas, "mereka" dapat dipahami: semua non-Muslim, semua musyrik, dan seterusnya. Inilah salah satu alasan mengapa sebagian fuqaha memperluas hukum hingga seluruh orang kafir, karena mereka tidak hanya melihat lafaz اليهود والنصارى tetapi melihat makna umum غير المسلمين (non muslim)(Al-Adlabi, 1983).

Dari penjelasan diatas meskipun terdapat perbedaan redaksi matan pada variasi kata obyek yang diberi salam, hal tersebut tidak sampai menimbulkan syudzudz (kejanggalan) ataupun 'illah yang merusak hadis, dalam ilmu hadis, variasi seperti ini disebut اختلاف ألفاظ الرواية (perbedaan redaksi periwayatan) dan cukup sering ditemukan dalam hadis-hadis sahih (Al-Tahhan, 2004). Karena itu, dari sisi sanad dan struktur matan, mayoritas muhaddits menilai hadis ini sahih dan dapat dijadikan hujjah.

FIQH AL-HADIS

Nabi Muhammad senantiasa mengajarkan kepada umat manusia akhlak yang mulia. Di samping itu, beliau juga mengajarkan sikap kemuliaan, harga diri, dan kekuatan yang tetap dibingkai dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini, Nabi melarang kaum Muslimin untuk memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, sekalipun mereka termasuk golongan ahlu dzimmah (yang mendapatkan perlindungan), apalagi kepada orang-orang kafir lainnya. Larangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa memulai salam merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada pihak yang diberi salam. Menurut penafsiran ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak berhak memperoleh bentuk pemuliaan tersebut. Oleh karena itu, sikap yang dianggap sesuai terhadap mereka adalah tidak memberikan perhatian khusus, tidak menunjukkan penghormatan yang berlebihan, serta memperlakukan mereka sebagai pihak yang tidak memiliki kedudukan istimewa (Eksanti dkk., 2021).

Demikian pula, menurut penafsiran tersebut, tidak diperbolehkan menjalin hubungan kasih sayang dan kedekatan emosional dengan mereka. Nabi juga menjelaskan bahwa apabila seorang Muslim bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka hendaknya ia menempatkan mereka pada bagian jalan yang lebih sempit. Namun, para ulama menjelaskan bahwa tidak pernah menjadi kebiasaan Nabi saw. untuk sengaja mendesak atau menyenggol orang-orang non-Muslim di jalan hingga memaksa mereka berjalan di tepi jalan. Nabi juga tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap orang-orang Yahudi di Madinah, demikian pula para sahabat setelah wilayah-

wilayah Islam mengalami perluasan(Haq, 2023).

Berdasarkan penjelasan itu, makna hadis ini dipahami bukan sebagai perintah untuk menzalimi atau menyakiti mereka, melainkan larangan memberikan keistimewaan dan penghormatan yang berlebihan. Dengan kata lain, ketika berpapasan di jalan, kaum Muslimin tidak diperintahkan untuk menyingkir demi memberikan ruang yang lebih luas kepada mereka sebagai bentuk penghormatan khusus. Sebaliknya, masing-masing pihak tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa memberikan perlakuan istimewa yang menunjukkan pengagungan atau pemuliaan terhadap mereka (الموسوعة الحديثية - لا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا أَقْبَيْتُمْ أَخَذَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى رَوَايَةِ أَصْنَفِهِ. - t.t.).

Sementara dalam kitab *Al-Siraj al-Wahhaj min Kasyf Mathalib Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* karangan Siddiq Hasan Khan al-Qannuji al-Zahiri, menjelaskan bahwa Pendapat Ibn Abbas, Abu Umamah, dan Ibn Abi Muhairiz membolehkan memulai salam. Sementara menurut Alqamah dan Al-Nakha'i membolehkan jika ada kebutuhan atau masalah. Begitu juga pernyataan Al-Auza'i yang menunjukkan adanya fleksibilitas praktik di kalangan salaf. Di lain sisi penulis syarh sendiri menyatakan bahwa hukum tersebut hampir tidak lagi diterapkan pada zamannya (إسلام ويب - السراج, t.t.). (الوهاب من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج - كتاب الأدب - باب لا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ - الجزء رقم 8, t.t.).

Dalam kitab *Fath al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī* karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī juga dijelaskan dalam riwayat Imam al-Bukhari dan al-Nasai dari hadis Abu Basrah al-Ghifari bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Sesungguhnya besok aku akan berkendara kepada orang-orang Yahudi, maka janganlah kalian memulai salam kepada mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa memulai salam kepada non-Muslim diperbolehkan. Sufyan bin 'Uyainah berargumen dengan firman Allah: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama”. Ia juga mengutip ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya: “Salam sejahtera atasmu” (ص 39 - كتاب فتح الباري بشرح البخاري ط السلفية - باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - المكتبة الشاملة, t.t.).

Sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa mengucapkan salam kepada non-Muslim diperbolehkan dalam kondisi tertentu, bahkan dapat dianjurkan apabila bertujuan untuk menunjukkan akhlak yang baik serta mempererat hubungan sosial yang harmonis. Pandangan ini didasarkan pada berbagai dalil yang mendorong umat Islam untuk menjalin hubungan yang baik dengan non-Muslim serta menampilkan sikap santun, ramah, dan penuh penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat(Husaini, 2024).

Dalam salah satu karyanya, Syekh Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa mengucapkan salam kepada non-Muslim dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menghargai serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai toleransi dan keharmonisan dalam interaksi antarumat beragama(Qardhawi, 2010/2010). Quraish Shihab berpendapat bahwa mengucapkan salam kepada non-Muslim dalam kerangka moderasi beragama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan wujud dakwah yang menekankan perdamaian, toleransi, serta penghormatan terhadap sesama, sehingga dapat memperkuat hubungan yang harmonis antarumat beragama(Makna dan Syarat Moderasi Menurut Prof Quraish Shihab, t.t.).

Hadis ini secara umum dipahami sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial antara umat Islam dan non-Muslim, khususnya yahudi dan nasrani, dalam konteks masyarakat Islam pada masa awal. Mayoritas ulama terdahulu menafsirkan larangan memulai salam sebagai bentuk penjagaan identitas dan kewibawaan umat Islam. Menurut penafsiran klasik, salam bukan sekadar sapaan biasa, melainkan doa dan simbol penghormatan yang memiliki dimensi keagamaan. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa salam tidak selayaknya diberikan lebih dahulu

kepada pihak yang tidak mengakui akidah Islam(Ardiansyah dkk., 2026).

Pemahaman ini diperkuat oleh bagian hadis yang memerintahkan agar non-Muslim ditempatkan pada bagian jalan yang lebih sempit, yang dipahami sebagai simbol tidak memberikan keistimewaan kepada mereka. Berdasarkan analisis tersebut, sebagian ulama memahami hadis ini sebagai bentuk penegasan superioritas identitas keislaman dalam masyarakat yang saat itu sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sering memusuhi umat Islam. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya dipahami sebagai etika sosial, tetapi juga sebagai strategi menjaga martabat dan eksistensi komunitas Muslim(Muharrom, 2022).

Apabila hadis ini dibaca dalam konteks sejarah kemunculannya, ditemukan bahwa hubungan antara umat Islam dengan sebagian kelompok yahudi dan nasrani pada masa Nabi tidak selalu berada dalam suasana damai. Beberapa kelompok diketahui melakukan pengkhianatan politik, pelanggaran perjanjian, bahkan terlibat dalam upaya permusuhan terhadap komunitas Muslim di Madinah. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dipahami secara tekstual dan diterapkan secara universal kepada seluruh non-Muslim di setiap tempat dan waktu. Larangan memulai salam lebih tepat dipahami sebagai kebijakan sosial-politik yang berkaitan dengan kelompok tertentu yang sedang berada dalam situasi konflik dengan umat Islam(Tauhid, 2023).

Pemahaman ini diperkuat oleh banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Allah berfirman dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah tidak melarang kaum Muslimin berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama. Selain itu, praktik Nabi sendiri menunjukkan adanya hubungan sosial yang baik dengan non-Muslim. Nabi pernah menerima tamu non-Muslim(*RASULULLAH ﷺ PRAKTIKAL MENJAMU TAMU NON MUSLIM - LAZ Sidogiri*, t.t.), bermuamalah dalam perdagangan dengan mereka(*Bagaimanakah Hukum Bermuamalah dengan Non-Muslim? – Majelis Ulama Indonesia*, t.t.), menjenguk tetangga Yahudi yang sakit(*Kisah-Kisah Rasulullah SAW Bergaul dengan Non Muslim - Muslimat NU*, t.t.), serta menjalin berbagai bentuk interaksi sosial yang menunjukkan penghormatan terhadap kemanusiaan(*Rasulullah Pun Menerima Hadiah dari Non-Muslim*, t.t.).

Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan menjunjung tinggi prinsip kewarganegaraan yang setara, salam sering kali dipahami sebagai ungkapan keramahan sosial, bukan simbol pengakuan teologis terhadap agama tertentu. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa mengucapkan salam atau sapaan yang baik kepada non-Muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama tidak mengandung unsur pembenaran terhadap keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam(Elnizar, 2023).

Berdasarkan pendekatan situasional tersebut, hadis ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga identitas dan kehormatan umat Islam dalam situasi konflik tertentu, bukan sebagai perintah permanen untuk merendahkan atau mendiskriminasi seluruh non-Muslim. Dengan demikian, intisari ajaran hadis lebih dekat kepada prinsip menjaga martabat umat Islam tanpa mengabaikan nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama manusia yang juga diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi(Gozali, 2024, hlm. 4).

Benang merah yang bisa diambil, dikarenakan tersebarnya umat yahudi dan nasrani di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam dalam beberapa periode sehingga terbentuklah komunitas umat yahudi di Madinah sementara posisi masyarakat muslim pada saat itu sangat tertekan dan dimusuhi, jika islam sebagai komunitas pendatang baru dan minoritas, maka apabila hadis tersebut muncul dalam kondisi seperti itu sangat bisa dimaklumi, inti dari hadis tersebut adalah berperilaku baik terhadap siapapun tanpa memandang suku, etnis, ras, serta kepercayaan yang berbeda(Marbun, 2023).

REFLEKSI HADIS

Hikmah yang dapat dipetik dari pembahasan ini adalah pentingnya bersikap tegas sekaligus toleran dalam berinteraksi dengan non-Muslim sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Sikap Rasulullah saw. yang terkesan keras terhadap sebagian kelompok Yahudi dan Nasrani pada masanya dapat dipahami dalam konteks hubungan yang saat itu diliputi ketegangan, kecurigaan, dan permusuhan. Sebaliknya, ketika berinteraksi dengan non-Muslim dzimmi atau Ahlul Kitab yang hidup damai dan tidak memusuhi umat Islam, Rasulullah saw. menunjukkan sikap hormat, toleransi, serta memberikan perlindungan terhadap mereka. Oleh karena itu, ketentuan yang tampak bersifat diskriminatif terhadap non-Muslim tidak dapat dipahami sebagai aturan yang berlaku secara mutlak dan sepanjang masa, melainkan terkait dengan kondisi tertentu serta ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu sesuai konteksnya (Siregar, 2025).

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi, Islam mengajarkan umatnya untuk mengimplementasikan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap Muslim perlu merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosialnya agar Islam tidak dipersepsikan sebagai agama yang identik dengan kekerasan atau intoleransi. Citra negatif semacam itu dapat muncul akibat tindakan sebagian kecil pihak yang mengatasnamakan ajaran Islam tanpa memahami substansinya secara utuh. Selain itu, penafsiran yang keliru terhadap teks-teks keagamaan berpotensi melahirkan pemahaman yang menyimpang dan memperkuat stereotip negatif apabila terus dipertahankan serta disebarluaskan secara berkelanjutan (Badruzzaman & Huda, t.t., hlm. 5).

Pesan reflektif yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah pentingnya menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Selain itu, umat Islam perlu meneladani akhlak Rasulullah saw. dengan bersikap santun kepada setiap orang, menghormati mereka yang berbeda keyakinan, serta mengedepankan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama hendaknya diarahkan pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dalam berinteraksi dengan non-Muslim, umat Islam tetap dituntut untuk menunjukkan perilaku yang baik dan penuh kesopanan selama mereka tidak menunjukkan permusuhan atau melakukan tindakan yang merugikan umat Islam. Sikap demikian selaras dengan teladan Rasulullah saw. yang senantiasa menghargai perbedaan serta mengedepankan toleransi dalam hubungan sosial (Muslimin, 2016).

Hadis mengenai "perintah mendesak non-Muslim ketika berjumpa di jalan" perlu dipahami sesuai dengan konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penerapannya secara literal dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, khususnya di wilayah perkotaan yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, suku, dan golongan yang beragam, dinilai kurang relevan. Berbagai dalil dan fakta historis menunjukkan bahwa Islam lebih mengedepankan terciptanya hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan penuh kedamaian. Sikap tersebut juga sejalan dengan upaya menjaga hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara yang hidup dalam masyarakat majemuk serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kerukunan (Azra, 2002). Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu dituntut untuk menjaga kerukunan dan menghormati keberagaman yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan maupun sikap yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan perpecahan sosial. Selain bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan kebhinekaan, tindakan semacam itu juga mendapat kecaman serta pengaturan hukum dari pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yasila & Najicha, 2022, hlm. 5).

Sikap yang mengandung unsur diskriminasi atau permusuhan dikhawatirkan dapat memicu

munculnya konflik sosial yang semakin meluas, terutama apabila telah menyentuh ranah sensitif seperti persoalan agama. Apabila kondisi tersebut terjadi, persatuan dan kesatuan yang selama ini terjaga dapat mengalami gangguan dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu perlu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak agar tidak menjadi penyebab munculnya konflik yang dapat merusak keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara (Ajrin & Hajairin, t.t.). Dengan demikian, refleksi utama hadis ini bukanlah ajakan untuk memusuhi atau menyakiti non-Muslim, melainkan dorongan agar umat Islam menjaga martabat, identitas, dan prinsipnya, sambil tetap berlaku adil dan berakhlak baik kepada semua orang (Khoir, 2025, hlm. 7).

KESIMPULAN

Hadis tentang larangan mendahului Yahudi dan Nasrani dengan salam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih Muslim dan Sunan al-Tirmidzi berstatus sahih. Kesahihan hadis tersebut didukung oleh kualitas sanad yang kuat, keberadaan mutaba'ah dan syahid, serta tidak ditemukannya cacat yang dapat mengurangi validitas periwayatannya. Variasi redaksi yang ditemukan pada beberapa jalur periwayatan tidak memengaruhi substansi makna hadis sehingga tetap dapat dijadikan hujah dalam kajian keislaman.

Dari aspek pemahaman, hadis ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi kemunculannya. Larangan memulai salam lebih tepat dipahami sebagai respons terhadap kondisi hubungan yang tegang antara umat Islam dan sebagian kelompok yahudi maupun nasrani pada masa Nabi, bukan sebagai ketentuan universal yang berlaku untuk seluruh non-Muslim dalam setiap ruang dan waktu. Oleh karena itu, pendekatan historis dan kontekstual diperlukan agar pesan hadis dapat dipahami sesuai tujuan dan latar kemunculannya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, salam tidak selalu dipahami sebagai simbol pengakuan teologis, melainkan juga sebagai bentuk etika sosial, keramahan, dan penghormatan antarsesama manusia. Karena itu, mengucapkan salam atau sapaan yang baik kepada non-Muslim dalam rangka membangun hubungan sosial yang harmonis tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama tidak mengandung unsur yang merusak akidah. Dengan demikian, substansi ajaran hadis ini terletak pada upaya menjaga martabat umat Islam sekaligus tetap menjunjung nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman yang juga menjadi bagian penting dari ajaran Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Adz-Dzahabi, S. (1981). *Siyar A'lam al-Nubalā' tahqiq Syu'aib al-Arna'uth. Mu'assasah al-Risalah.*
- Agama: Ibadah gereja GMS di Bantul “dibubarkan dan diintimidasi.” (2026, Mei 28). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y7z579pz3o>
- Ajrin, M., & Hajairin. (t.t.). Dampak Perbedaan Ideologi, Tafsir Dan Struktur Organisasi Keagamaan Terhadap Perpecahan Umat Serta Solusi Hukum Dalam Menjaga Harmoni Sosial. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3522>
- al-Hajjaj, A. al-H. M. bin. (t.t.). “Shahih Muslim”, No. 664, kitab ash-Shalah.
- Al-Adlabi, S. al-D. ibn A. (1983). *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulama al-Hadith al-Nabawi.* Dar al-Afaq al-Jadidah. (Original work published Beirut)
- Al-Ghazali, M. (1989). *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith.* Dar al-Shuruq. (Original work published Cairo)

-
- Al-Mizzi, J. A. al-H. Y. (2014). *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Resalah Publishing. (Original work published Damaskus)
- Al-Suyuti, J. al-Din. (2000). *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*. Al-Maktabah al-Tawfiqiyah. (Original work published Kairo)
- Al-Tahhan, M. (2004). *Taysir Mustalah al-Hadith*. Maktabah al-Ma'arif. (Original work published Riyadh)
- Al-'Asqalānī, A. ibn 'Alī I. Ḥajar. (2015). *Nuzhat al-Nazar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar fi Muṣṭalah Ahl al-Athar*. Dar Ibn Kathīr. (Original work published Beirut)
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Ardiansyah, Helim, A., & Supriadi, A. (2026). HISTORICAL CRITICAL METHODE DALAM MEMAHAMI HADIS INTOLERANSI: ANALISIS HADIS LARANGAN MENGUCAP SALAM KEPADA NONMUSLIM PERSPEKTIF M. SYUHUDI ISMAIL. *Masca : Journal of Islamic Studies*, 2(1), 51–56.
- at-Tirmidzi, A. 'Isa M. bin 'Isa. (t.t.). "Sunan at-Tirmidzi", No. 208, kitab ash-Shalah.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (t.t.). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Dar At-Turabiyah wat Turats. (Original work published Mekkah)
- Azra, A. (2002). *Islam nusantara, jaringan global dan lokal*. Mizan. <https://books.google.co.id/books?id=97vXAAAAMAAJ>
- Badruzzaman, U., & Huda, A. N. (t.t.). *Wasathiyyah Dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab Guna Menumbuhkan Sikap Toleransi*.
- Bagaimanakah Hukum Bermuamalah dengan Non-Muslim? – Majelis Ulama Indonesia. (t.t.). Diambil 8 Juni 2026, dari <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28369/bagaimanakah-hukum-bermuamalah-dengan-non-muslim/>
- Birbik, M. H. (2020). TAKHRIJ HADITS (METODE PENELITIAN SUMBER-SUMBER HADITS UNTUK MEMINIMALISIR PENGUTIPAN HADITS SECARA SEPIHAK). *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 174–192. <https://doi.org/10.29062/ar-risalah.v18i1.984>
- Eksanti, E. M., Huda, D., & Zuhdi, M. (2021). Akhlak Nabi Muhammad Dalam Buku Alwafa: Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad Saw. *Spiritualita*, 5(2), 54–72. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v5i2.843>
- Elnizar, N. E. (2023). Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Kaidah Niat. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(1), 13–34. <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.13-34>
- Gozali, A. (2024). Multicultural Education in the perspective of the Qur'an and Hadith: Concepts and Implementation: Pendidikan Multikultural dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Konsep dan Implementasi. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 13(1), 13–21. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v13i1.1570>
- Haikal, A., & Musaddad, E. (2025). Kritik dan Refleksi terhadap Pemikiran Hadits Kontemporer: Sebuah Pendekatan Interdisipliner dalam Konteks Sosial, Politik, dan Budaya. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(5), 68–79. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i5.1418>
- Haq, A. Y. (2023). THE STUDY OF MISREPRESENTED HADITHS ON THE INTERNET ABOUT MUSLIM AND NON-MUSLIM RELATIONSHIPS. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.97>

-
- Husaini, A. (2024). MEMBERI SALAM KEPADA NON MUSLIM (PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA). *Studia Sosia Religia*, 7(2), 107–113. <https://doi.org/10.51900/ssr.v7i2.23392>
- Khoeron, M., Istimewa, & Kontributor. (2026, Maret 9). Potret Kebebasan Beragama di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/potret-kebebasan-beragama-di-indonesia-UfcX8>
- Khoir, M. M. (2025). Pemahaman Hadis Relasi pada non-Muslim Perspektif Moderasi Beragama Lukman Hakim Saifuddin | *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/2027>
- Kisah-Kisah Rasulullah SAW Bergaul dengan Non Muslim—Muslimat NU. (t.t.). Diambil 8 Juni 2026, dari <https://muslimatnu.or.id/bincangtoleransi/kisah-kisah-rasulullah-saw-bergaul-dengan-non-muslim/>
- Lubis, Z., & Ubab, A. J. (2026, Februari 7). Siapa Sebenarnya Ahlul Kitab dalam Al-Qur'an? NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/siapa-sebenarnya-ahlul-kitab-dalam-al-qur-an-EmwPs>
- Makna dan Syarat Moderasi Menurut Prof Quraish Shihab. (t.t.). Diambil 7 Juni 2026, dari <https://www.nu.or.id/nasional/makna-dan-syarat-moderasi-menurut-prof-quraish-shihab-LOtMq>
- Marbun, S. K. (2023). Analisis Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Hadis Sebagai Landasan untuk Membangun Harmoni Sosial di Era Globalisasi. *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)*, 6(2), 248–265. <https://doi.org/10.51900/shh.v6i2.19400>
- Maunte, N. K., Yahiji, K., & Yasin, Z. (2025). KAJIAN ISLAM DALAM PENDEKATAN MULTIDISCIPLINER. *Journal of Islamic Education Management Research*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.58194/jiemr.v4i1.2258>
- Misrawati, Tasbih, M., & Abdullah, Z. (2026). Kajian Metodologi Kritik Sanad dalam Tradisi Ilmu Hadis. *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an Hadist Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 1–10.
- Muharrom, H. A. (2022). TELAAH MATAN HADIS PERINTAH MEMEPET NON-MUSLIM KETIKA BERJUMPA DI JALAN.
- Muslimin, A. (2016, Agustus 29). Metode Al Qarafi Dalam Memahami Hadits. Ahmad Muslimin. <https://ahmadmusliminblog.wordpress.com/2016/08/29/metode-al-qarafi-dalam-memahami-hadits/>
- Nurunnasikin, N., Sakka, A. R., Kara, S. A., & Hamid, M. A. (2025). Keadilan dan Moderasi dalam Interaksi Muslim–Non-Muslim: Analisis Hukum terhadap Hadis Larangan Memulai Salam. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 40–45. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1258>
- Othariani, M., Tasbih, M., & Abdullah, Z. (2026). Metode Pemahaman Hadis (Fiqh al-Hadith) dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer. *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an Hadist Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 20–28.
- Penolakan Pembangunan Gereja: Terbaru di Depok | *tempo.co*. (2025, Juli 9). *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/penolakan-pembangunan-gereja-terbaru-di-depok-1936011>
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafah fi Dha'u al-Quran wa al-Unnah*, penerjemah: Irfan Maulana Hakim, dkk. Mizan Pustaka. (Original work published 2010, Bandung)
- Rahman, Hsb, I. P., & Sulastri, M. F. (2025). METODOLOGI PENELITIAN HADIS: ANTARA KRITIK SANAD DAN MATAN. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 233–246. <https://doi.org/10.63424/amsal.v2i2.348>
- Rasulullah Pun Menerima Hadiah dari Non-Muslim. (t.t.). NU Online. Diambil 8 Juni 2026, dari <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/rasulullah-pun-menerima-hadiah-dari-non-muslim-Lfscb>

- RASULULLAH ﷺ PRAKTIKAL MENJAMU TAMU NON MUSLIM - LAZ Sidogiri. (t.t.). Diambil 8 Juni 2026, dari <https://lazsidogiri.org/rasulullah-saw-praktikal-menjamu-tamu-non-muslim>
- Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 4030. (t.t.). Diambil 5 Juni 2026, dari <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/4030>
- Siregar, L. S. A. (2025). Hadis Tentang Dialog Antaragama: Membangun Jembatan Antara Komunitas Muslim dan Non-Muslim. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 77–95. <https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.v1i2.23>
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zbc9g>
- Syachrofi, M., & Suryadilaga, M. A. (2021). Reinterpretasi Hadis Mengucap Salam kepada Non-Muslim: Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.15408/quhas.v10i1.19080>
- Tauhid, Moh. (2023). MENGUCAPKAN SALAM KEPADA NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF FIQIH. *Al-Ushroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 86–100. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.299>
- Yasila, K., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 14–20. <https://doi.org/10.33061/jgz.v1i1.7465>
- إسلام ويب—السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج—كتاب الأدب—باب لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام باب-لا-تبدؤوا-اليهود-والنصارى-بالسلام/405/2906. Diambil 7 Juni 2026, dari <https://www.islamweb.net/ar/library/content/405/2906>
- إسلام ويب—شرح النووي على مسلم—كتاب السلام—باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم-الجزء رقم 14 باب-النهي-عن-ابتداء-أهل-الكتاب-بالسلام-وكيف-يرد-عليهم. Diambil 6 Juni 2026, dari <https://www.islamweb.net/ar/library/content/53/6543/>
- إسلام ويب—صحيح مسلم—كتاب السلام—باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم-الجزء رقم 4 باب-النهي-عن-ابتداء-أهل-الكتاب-بالسلام-وكيف-يرد-عليهم. Diambil 5 Juni 2026, dari <https://www.islamweb.net/ar/library/content/1/4102/>
- الموسوعة الحديثية - لا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ. - رواية: أبو هريرة - (t.t.). Diambil 4 Juni 2026, dari <https://dorar.net/h/jHqx8PPb?sims=1>
- الموسوعة الحديثية—شروح الأحاديث—لا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ. - رواية: أبو هريرة—محدث: مسلم—مصدر: صحيح مسلم - (t.t.). Diambil 6 Juni 2026, dari <https://dorar.net/hadith/sharh/152230>
- ص39—كتاب فتح الباري بشرح البخاري ط السلفية—باب التسليم في مجلس فيه أخلط من المسلمين والمشركين—المكتبة الشاملة. (t.t.). Diambil 8 Juni 2026, dari <https://shamela.ws/book/1673/6411>